

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

GANTI RUGI DAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Barhamudin¹ dan Abuyazid Bustomi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : barigama@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: abuyazidbustomi@unpal.ac.id

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of rehabilitation and compensation for defendants who were acquitted and the obstacles to the implementation of demands for compensation for defendants who were acquitted. related to the problem. The data used in this study is secondary data obtained from: a. Primary legal materials, b. Secondary legal materials, c. Tertiary legal materials. The results of the study found that referring to Article 9 of the 1983 Government Regulation concerning the implementation of rehabilitation and compensation or compensation for innocent defendants. Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Decision Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. According to him, the amount of compensation was actually reasonable and commensurate with the large losses suffered by the defendant. Factors that become obstacles faced by the suspect/defendant in obtaining compensation from the state are the legal substance, regulations, and facilities that support law enforcement, and the culture of the apparatus and the accused.

Keywords: *defendant; verdict; free*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dan kendala pelaksanaan tuntutan ganti rugi terdakwa yang diputus bebas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari: a. Bahan hukum primer, b. Bahan hukum sekunder, c. Bahan hukum tersier. Hasil penelitian didapatkan bahwa Merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah tahun 1983 tentang pelaksanaan rehabilitasi dan ganti rugi atau kompensasi bagi terdakwa yang tidak bersalah. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurutnya, besarnya ganti rugi itu sebenarnya wajar dan sepadan dengan kerugian besar yang diderita terdakwa. Faktor yang menjadi kendala yang dihadapi tersangka/terdakwa dalam memperoleh ganti rugi dari negara adalah substansi hukum, peraturan, dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan budaya aparat dan terdakwa..

Kata Kunci : terdakwa; putusan; bebas

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang kodratnya melekat pada diri manusia

itu sendiri, hak tersebut bersifat universal dan permanen, oleh karena itu Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

boleh diabaikan, serta dikurangi ataupun dirampas oleh orang lain. Indonesia yang merupakan negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan, artinya ialah hukum itu harus dihormati dan ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri.

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu perwujudan dari pembangunan dibidang hukum yaitu adanya upaya pemberantasan terhadap tindak pidana, yang dilakukan melalui kebijaksanaan perundang-undang dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diterapkan dengan maksud untuk menghukum terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tetapi dalam pelaksanaannya ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut sehingga diputus bebas oleh pengadilan, yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan berhak menuntut rehabilitasi dan ganti rugi, dengan memperhitungkan kerugian yang diderita terdakwa selama persidangan, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyidikan, penyidikan, penuntutan) sampai pada tahap putusan (pemeriksaan sidang pengadilan). Kerugian tersebut meliputi rusaknya kehormatan dan nama baik, hilangnya kebebasan, dan kerugian serius, semuanya berdasarkan keadilan dan kebenaran.¹

Rehabilitasi dan ganti rugi bagi para terdakwa yang dibebaskan merupakan bentuk penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dan pengakuan terhadap hak-hak para terdakwa.²

Dasar hukum rehabilitasi dan ganti kerugian ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman³ pasal 9 yang kemudian dijabarkan lagi kedalam pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap putusan diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan pasal 97 ayat (1) KUHAP yaitu :

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

² Kadri Husin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek* (Jakarta: Ghalia, 1999).

³ Pasal 9 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

Ayat (1) Pasal 95 Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi atas penangkapan, penuntutan, dan penuntutan atau perbuatan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan terhadap orang atau undang-undang. terapan.

Pasal 97 ayat (1) Seseorang berhak untuk rehabilitasi jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan atau menolak semua tuntutan hukum dengan kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada prinsip hak-hak asasi manusia dan tata laksana peradilan yang termanifestasi dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, yaitu penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang dilarang.

Pasal 9 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai masalah ini di pengadilan Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 9 Undang Undang nomor 48 tahun 2009 ditujukan kepada seorang terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan karena tidak dinyatakan bersalah dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sehubungan dengan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP. Putusan yang menyatakan "melepaskan atau membebaskan terdakwa dari semua tuduhan" (vrijspraak atau onslag dimungkinkan). rechtsvervolging).

Prosedur hukum rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

Pidana (KUHP), tetapi dalam kenyataan dilapangan, masih terdapat persoalan antara pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Dalam hal ini, rehabilitasi dapat diberikan secara langsung yaitu bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyebarluasannya, sedangkan untuk ganti kerugian tidak pernah diterapkan, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normatif atau pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-undang Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan mempelajari berbagai literatur-literatur. Karena sifat penelitian adalah deskriptif maka semua data yang dikumpulkan dan diseleksi serta dianalisis.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

PEMBAHASAN

A. Putusan Bebas

Dalam suatu pemeriksaan di persidangan ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, seperti yang dimaksud dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktiaan dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan umum acara pidana”

Jadi dapat dikatakan bahwa kesalahan terdakwa dan/atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah ditentukan dalam pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan disidang pengadilan sehingga terdakwa pun diputus bebas.

Konsep putusan bebas berasal dari konsep putusan dan kebebasan. Putusan tersebut merupakan hasil penyelidikan dan evaluasi secara tertulis atau lisan secara keseluruhan, sebagaimana tertuang dalam Terminologi Hukum Dalam Praktek (1985) yang dikeluarkan oleh Jaksa

Agung Republik Indonesia. Halaman 221.⁴

Sedangkan pengertian bebas dalam pengertian sehari-hari termasuk juga lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi yang dimaksud dengan bebas (*vrijspraak*) adalah terdakwa yang dalam persidangan tidak terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.

Putusan-putusan bebas dapat terjadi, antara lain karena :

1. Kekeliruan mengenai pasal yang didakwakan.
2. Kekeliruan tentang penerapan terhadap “*deelneming*”
3. Kekeliruan mengenai persepsi “kerugian keuangan negara”
4. Kekeliruan mengenai unsur-unsur delik.
5. Kekeliruan terhadap “*omission delict*” Rehabilitasi dan Ganti

⁴ Leden Marpaung, *Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

Kerugian Dalam Peradilan Pidana.

Undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi ini adalah Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana tercantum dalam pasal 9, sebagai berikut :

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang didasarkan undang-undang atau lantaran kekeliruan tentang orangnya atau aturan yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang menggunakan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tadi pada ayat (1) dapat dipidana.
3. Cara-cara buat menuntut ganti kerugian, rehabilitasi & pembebasan ganti rugi diatur lebih lanjut menggunakan undang-undang.

Kemudian rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kedua, Pasal 97, yaitu :

1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi jika oleh pengadilan diputus bebas atau diputus tanggal menurut segala tuntutan aturan yang putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Rehabilitasi tadi diberikan dan dicantumkan sekaligus pada putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi sang tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yg dari undang-undang atau kekeliruan tentang orang atau aturan yg diterapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus hakim praperadilan yang dimaksud pada pasal 97.

B. Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas

Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyatakan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang menjadi terdakwa belum tentu bersalah, selama belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya bahkan ada kemungkinan terdakwa diputus bebas oleh pengadilan. Tetapi dalam kenyataannya, asas ini sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung beranggapan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa sudah pasti bersalah dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), terlebih lagi jika terdakwa selama menjalani proses peradilan sempat ditangkap, ditahan, dituntut bahkan sempat diadili dimuka persidangan.⁴

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepadanya harus diberikan rehabilitasi, seperti yang diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, dengan adanya pemberian rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan dan membersihkan nama baik terdakwa yang sebelumnya tercemar.

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas telah berjalan sesuai dengan KUHAP, yaitu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, seperti diatur dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP, kemudian dilakukan upaya pemulihan pemulihan nama baik terdakwa yang diputus bebas, dengan cara menempelkan isi putusan rehabilitasi tersebut pada papan pengumuman.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa rehabilitasi diberikan secara langsung dalam putusan pengadilan dan diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan. Pengumuman ini diberitahukan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah memberikan rehabilitasi kepada terdakwa, sehingga nama baik, harkat dan martabat terdakwa diharapkan dapat segera pulih.

Keberadaan rehabilitasi sangat diperlukan, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat mengontrol tindakan aparat penegak hukum, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa,

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

terutama kepada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyebarluasannya mengacu pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian sesuai Pasal 9 bahwa korban salah tangkap/korban peradilan sesat sebagai berikut:

1. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp.100.000.000,-
2. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang

mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-

3. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pemerintah juga menata jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Pasal 11 menyebutkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri. Sehingga kepolisian harus hati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan supaya negara tidak rugi dalam mengeluarkan biaya ganti rugi terhadap korban, apabila terjadi salah tangkap.

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

1. Petikan putusan atau penetapan tentang gantikerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan pada pemohon pada saat 3 (tiga) hari selesainya putusan diucapkan.
2. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada penuntut umum, penyidik, & menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan.

Pasal 11 sebagai berikut:

1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan dari petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung semenjak permohonan ganti kerugian diterima menteri yg menyelenggarakan.

Ketentuan salah tangkap disamping berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya salah tangkap termasuk perbuatan pelanggaran oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya harus bersifat extra ordinary. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Kecenderung salah tangkap atau salah tahan tersebut dapat terjadi karena proses penegakan hukum, cara kerja jaksa yang didasari oleh asas legalitas, sedangkan polisi dilatar belakangi oleh asas praduga tak bersalah, kedua asas ini bertujuan untuk meyakinkan segala tindakan yang diambil mdalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan penangkapan, penahanan maupun penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Namun tidak jarang proses tersebut berjalan diluar prosedur yang berlaku dan mengakibatkan banyak terjadi kesalahan maupun kekeliruan, seperti kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan sehingga terdakwa yang sudah menjalani berbagai proses penegakan hukum diputus bebas.

Jadi dari pendapat aparat penegak hukum, diketahui adanya kecenderungan polisi, jaksa dan hakim untuk lebih melindungi citra instansi dan nama baiknya sebagai aparat penegak hukum, daripada memberikan

rehabilitasi untuk memulihkan nama baik terdakwa yang diputus bebas, walaup aparat penegak hukum sendiri telah mengetahui, bahwa rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pengaturan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai hak terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian. Dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan sebagai korban dari proses peradilan yang menyimpang karena terdakwa selama menjalani proses peradilan banyak mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan aparat yang dinilai sewenang-wenang tidak saja kerugian yang bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis.

Dalam menyingkapi masalah pelaksanaan ganti kerugian, seharusnya aparat penegak hukum harus dapat bersikap proaktif dan turut serta membantu merealisasikan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa. Pelaksanaan ganti kerugian idealnya sama seperti dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi yaitu diberikan sekaligus kepada

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

terdakwa bersamaan dengan dibacakannya putusan pembebasan oleh pengadilan, tetapi pada ganti kerugian sebaliknya harus dipertimbangkan pula aspek kelayakan dari terdakwa, karena bukan tidak mungkin terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan, membuat keterangan palsu dan menyesatkan penilaian hakim, demi untuk memperoleh ganti kerugian.

Pelaksanaan ganti kerugian berbeda dengan pemberian rehabilitasi, ganti kerugian tidak dapat diberikan sekaligus dengan pembacaan putusan pengadilan, melainkan harus dilakukan penunutan oleh terdakwa itu sendiri. Namun dalam kenyataan ganti kerugian tidak pernah diterapkan, hal ini disebabkan karena tidak ada terdakwa yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan alasan karena aturan ganti kerugian yang kurang jelas, selain itu ada kemungkinan bahwa terdakwa yang diputus bebas sudah cukup merasa puas dengan diberikannya putusan pengadilan tersebut dan tidak mau lagi berurusan dengan proses peradilan.

Dari kenyataan diketahui adanya faktor budaya hukum terdakwa (pencari keadilan) yang merasa takut

untuk berurusan dengan hukum dan enggan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dikarenakan prosedurnya yang berbelit-belit, sehingga memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini dapat dimengerti, karena ada kemungkinan bahwa terdakwa tersebut sudah trauma dengan apa yang dialaminya selama menjalani proses peradilan atau memang terdakwa tersebut buta hukum dan tidak mengerti tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian. Adanya faktor yang berbelit-belit dalam prosedur ganti kerugian, karena prosesnya yang panjang dan memakan waktu yang lama, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya ganti kerugian dalam proses peradilan pidana hanyalah formalitas saja, yaitu hanya untuk membuktikan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.

Untuk korban yang tidak sengaja ditangkap yang dialami Sri Mulyati, korban menerima santunan Rp. 5.000.000,00. Terkait putusan ganti rugi di atas, hingga saat ini Sri Mulyati belum menerima ganti rugi. Ini adalah masalah umum dalam proses pembayaran kompensasi. Dalam kasus

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

pengamen Cipulir, hanya sebagian dari tuntutan korban yang diberikan masing-masing Rp 36 juta, namun sayang kemenangan Andro dan Nurdin bisa disebut sebagai kemenangan "kertas". Sejak pertengahan tahun lalu, kompensasi sebesar Rp 72 juta belum dibayarkan. Sekali lagi, masalahnya adalah masalah pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pemberlakuan KUHAP, pembayaran ganti rugi dari Menteri Keuangan berada dalam 14 hari. Bagi seorang buruh pabrik bernama Chris Bayudi yang hanya menerima Rp. 1 juta disiksa dan dipenjarakan sejak tanggal permohonan ganti rugi, nasibnya tak jauh berbeda dengan nasib para korban lainnya. Pembayaran 1 juta rupiah yang seharusnya diterima Cris Bayudi tidak dilakukan.⁵

Rehabilitasi dan ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa. Namun pada

kenyataannya tidak selalu demikian, karena penegakan hak tersangka atau tersangka tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum.^{6 14}

1. Substansi Hukum

Substansi aturan merupakan output sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum misalnya peraturan-peraturan. Peraturan perundang-undangan menjadi kebijakan legislatif, pada dasarnya adalah termin awal yang paling strategis dari holistik perencanaan proses suatu penegakan aturan, termasuk pula penegakan hak-hak tersangka/terdakwa. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar landasan panduan bagi langkah selanjutnya, yaitu dalam termin penerapan atau aplikasi hak-hak terdakwa, dalam hal ini aplikasi rehabilitasi dan ganti kerugian.

Ketentuan rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 9 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 95, 96 dan 97 yang pelaksanaannya mengacu pada

⁵<http://news.detik.com/berita/2873444/krisbayudi-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair>, 2022.

⁶ Soemitro & Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum* (Semarang: Agung Press, 1989).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Walaupun pengaturan rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kekurangan, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian itu sendiri.

Dalam pengaturan tentang rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, terdapat kekurangan pada ketentuan pasal 15 PP No. 27 tahun 1983 yang menyatakan bahwa isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya sudah diterapkan dalam kenyataan, tetapi ternyata tidak cukup efektif untuk memenuhi tujuan pemberian rehabilitasi, yaitu untuk memulihkan nama baik terdakwa dimata masyarakat.

Dikatakan tidak cukup efektif karena penyebarluasannya melalui papan pengumuman pengadilan dirasakan sangat terbatas sehingga tidak banyak masyarakat yang

mengetahui bahwa terdakwa yang dimaksud telah diputus bebas dan telah memperoleh hak rehabilitasi.

Dari apa yg sudah dikemukakan diatas, diketahui adanya kelemahan pada peraturan aplikasi hadiah rehabilitasi. Dalam hal ini produk undang-undang, yaitu dewan legislatif kurang jeli pada menciptakan suatu peraturan lantaran pada kenyataannya ketentuan pasal tadi tidak memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Jika ditelaah lebih lanjut, maka kekurangan yg terdapat nir hanya dalam pengaturan mengenai rehabilitasi saja namun juga dalam pengaturan mengenai ganti kerugian, yang bisa ditinjau dalam ketentuan tata cara pembayaran ganti kerugian, misalnya diatur pada pasal 10 PP No. 27 tahun 1983 dan aturan yang digariskan pada keputusan menteri keuangan.

Pada Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tata cara pembayaran ganti kerugian dengan melalui proses yang panjang, yang harus melalui beberapa instansi, yaitu pengadilan negeri tempat perkara tersebut diadili, Menteri Hukum dan HAM C/q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM, Menteri Keuangan C/q. Dirjen

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

Anggaran dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Tiap-tiap tingkatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya sampai pembayarannya tuntutan ganti kerugian tersebut kepada terdakwa. Dengan demikian, bahwa pelaksanaan prosedur pemberian ganti kerugian cukup berbelit-belit sehingga tidak semua orang dapat mengerti dan memahami. Selain itu proses pemberian ganti rugi dapat memakan waktu yang lama, bisa mencapai satu tahun atau lebih.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan bagian yang bergerak dari mekanisme (sistem hukum). Pelaksanaan peradilan pidana dalam mekanisme tersebut merupakan rangkaian kemitraan yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana, yaitu aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan dan termasuk penasehat hukum. Aparatur penegak hukum merupakan elemen-elemen yang melaksanakan pekerjaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan berdasarkan pada nilai-nilai tertentu (peraturan perundang-

undangan), mekanisme kerja, kesatuan pandang dan pencapaian tujuan.

Struktur hukum merupakan salah satu aspek yang terkait erat dengan pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas karena perwujudan rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Rehabilitasi terdakwa hanya diberikan oleh pengadilan di mana terdakwa diadili, bukan oleh polisi atau jaksa sebagai penegak hukum yang terlibat dalam penuntutan pidana, Hal ini dirasakan tidak adil apabila kita mengingat kembali apa yang telah dialami terdakwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan peradilan, yaitu pada saat ditangkap, ditahan kemudian dituntut yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan tercemarnya nama baik terdakwa bersangkutan. Karena alasan-alasan di atas, wajar jika bukan hanya pengadilan, tetapi juga polisi dan kejaksaan menginginkan rehabilitasi sebagai penanggung jawab pencemaran nama baik terdakwa. Hal yang sama terjadi dalam proses ganti rugi. Dalam pembebasan, proses ganti rugi harus diajukan di bawah Hukum Acara

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

Pidana pengadilan di mana terdakwa diadili. Di bawah , pengaduan terdakwa tidak dapat diajukan langsung ke otoritas terkait, dalam hal ini polisi dan kejaksaan. Ketentuan ini menjadi kendala untuk memberikan ganti rugi kepada terdakwa, karena terdakwa harus melalui prosedur yang kompleks yang jelas memakan waktu lama dan harapan untuk melaksanakan hak-hak terdakwa tidak serta merta terwujud.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sistem nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindak masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas sangat dipengaruhi oleh budaya hukum aparat penegak hukum dan budaya terdakwa (pencari keadilan) yaitu :

a. Budaya aparat penegak hukum

Aparat penegak aturan dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan nir memiliki kemauan buat melaksanakan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian secara aporisma yg sinkron menggunakan harapan terdakwa. Tidak maksimalnya aplikasi rehabilitasi dan ganti kerugian ditimbulkan lantaran adanya ketakutan

dikalangan aparat penegak hukum, diantaranya ketakutan akan dikenakan hukuman yaitu berupa penurunan pangkat, jabatan dan mutasi yg diberikan oleh atasannya menjadi dampak kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Selain itu jika rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan, dikhawatirkan bisa mengganggu nama baik instansi dan menggambarkan tidak profesionalnya kinerja aparat penegak hukum.

Menanggapi tentang berpengaruhnya faktor budaya hukum terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, hal ini dilatarbelakangi oleh sikap aparat penegak hukum yang terkadang tidak menjunjung tinggi hukum. Hala ini dapat dilihat dari sikap aparat penegak hukum sering melakukan penyelesaian perkara diluar proses peradilan, seperti dalam pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian, aparat penegak hukum terkesan tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga dalam penyelesaiannya hanya berupa kebijaksanaan dalam bentuk uang pengganti yang oleh aparat penegak hukum bukan dianggap sebagai pemberian ganti kerugian. Tujuan

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204

pemberian uang pengganti tersebut adalah untuk meredam keinginan seorang tersangka/terdakwa agar tidak mengajukan tuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian melalui jalur hukum.

b. Budaya hukum terdakwa

Masyarakat umum tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum, karena masyarakat tahu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, solusinya dianggap tidak memadai dan penyelesaiannya dianggap kurang mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu masyarakat juga mempunyai keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum, sehingga ada anggapan bahwa berdasarkan atas alasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa budaya hukum aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan budaya hukum terdakwa (pencari keadilan) belum memungkinkan terlaksananya pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian yang sesuai dengan tujuannya.

Selain adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, terdapat

juga faktor yang mendukung dilaksanakannya pemberian rehabilitasi dan pemenuhan tuntutan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Faktor pendukungnya adalah nilai hak asasi manusia (HAM), khususnya perlindungan negara terhadap hak asasi para terdakwa yang menjadi korban proses peradilan yang menyimpang, dan hak atas rehabilitasi dan kompensasi yang mencakup pengaturannya.).

KESIMPULAN

Pelaksanaan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas mengacu pada pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada kenyataannya besar ganti kerugian telah sesuai dan seimbang dengan kerugian materi yang diderita oleh terdakwa. Faktor yang menjadi kendala yang dihadapi tersangka/terdakwa dalam memperoleh ganti rugi dari negara adalah substansi hukum, peraturan, dan fasilitas yang

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP, Halaman 188-204*

mendukung penegakan hukum, dan budaya aparat dan budaya terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

<http://news.detik.com/berita/2873444/krisbayudi-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair>, 2022.

Kadri Husin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta: Ghalia, 1999.

Leden Marpaung, *Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Soemitro & Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Agung Press, 1989.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman